



Jurnal Syariah, Hukum, dan Pemikiran Hukum Islam

Pembaruan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Multidisipliner

Asep Saepullah¹, Aan Jaelani², Adang Kuswaya³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email: seppullah@yahoo.com¹, iainanjat@gmail.com², dangkuswaya@gmail.com³

Abstract

This paper aims to uncover the motives behind the amendment of the marriage age in the revision of Marriage Law Number 16 of 2019. Marriage is a legal act with theological, sociological, and juridical dimensions. Theologically, marriage is a religious commandment. Sociologically, it is related to human activities in all dimensions. Juridically, it is regulated by law. The Sharia of marriage aims to protect religion (hifz al-Din) and lineage (hifz al-Nasl). Sociologically, marriage builds civilization from the family to the nation, linked to welfare and justice. Juridically, marriage is a contract requiring equality in principles, objectives, and adherence. Maturity of both parties is a measure of legal competence. Indonesia has a high rate of underage marriages, necessitating amendments such as Law Number 16 of 2019, which sets the marriage age at 19 for both men and women, reinforced by PERMA No. 5 of 2019. This amendment aims to ensure the welfare of marriage by considering reproductive health, psychological maturity, and readiness to assume household responsibilities. The research uses a qualitative method with a library research approach, collecting data related to marriage age. The results show that the regulation of the marriage age is closely related to psychological readiness, medical aspects (reproductive organs), and sociological factors for accepting the consequences of marriage..

Keywords: Marriage age, Psychological, Medical, Sociological

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengungkap motif pembaruan usia nikah dalam revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan adalah tindakan hukum yang berdimensi teologis, sosiologis, dan yuridis. Secara teologis, perkawinan adalah syariat agama yang dititahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Secara sosiologis, perkawinan berkaitan dengan aktivitas manusia dalam segala dimensinya. Secara yuridis, perkawinan diatur oleh hukum. Syariat perkawinan memiliki tujuan yang diinginkan oleh Syaari' (*maqashid*), termasuk *hifdzu an-Din* (menjaga agama) dan *hifdzu an-Nasl* (menjaga keturunan). Perkawinan secara sosiologis adalah media membangun peradaban mulai dari keluarga, masyarakat, hingga bangsa, erat kaitannya dengan kesejahteraan dan keadilan. Secara yuridis, perkawinan adalah perjanjian yang harus dimulai dari kesetaraan prinsip, tujuan, dan kepatuhan. Kematangan kedua belah pihak menjadi ukuran kecakapan hukum. Indonesia memiliki angka perkawinan di bawah umur yang tinggi, sehingga pembaruan usia nikah diperlukan, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah usia nikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, diperkuat dengan PERMA No. 5 Tahun 2019. Pembaruan ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan perkawinan dengan mempertimbangkan kesehatan reproduksi, kematangan jiwa, dan kesiapan menerima tanggung jawab rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengumpulkan data terkait usia kawin. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan usia kawin berhubungan erat dengan kesiapan psikologis, medis (organ reproduksi), dan sosiologis untuk menerima konsekuensi pernikahan.

Kata kunci: Usia nikah, Psikologis, Medis, Sosiologis

Pendahuluan

Dalam Al-Qur'an tidak tersurat adanya batasan usia tertentu untuk menikah, dalam hadist pun nabi tidak memberikan ketetapan spesifik batas usia nikah, namun beliau memilih diksi "*manistatha'a*" yang bermakna barang siapa yang telah mampu dan ulama madzhab tidak memberikankesepakatan batasan *bulugh* lagi *rasyid* secara gamblang. Dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsa* dijelaskan bahwa ulama bersepakat adanya haidl dan mengandung (hamil) adalah duatanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki.²⁷⁸ Indonesia termasuk negara yang memberi perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*".²⁷⁹ Saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menaikkan usia minimal kawin bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, batas usia kawin perempuandan laki-laki sama yaitu 19 tahun.

Sebelum Undang-Undang Perkawinan disahkan orang-orang terdahulu melaksanakan pernikahan di usia 14 tahun sangatlah lumrah. Tidak ada yang mempersulit perizinan pernikahan. Namun di era modern ini jauh berbeda dengan kondisi sosial zamandahulu. Adanya pembatasan usia pernikahan, sebenarnya bertujuan untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunannya.²⁸⁰ Selain itu dengan adanya pembatasan ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan di usia dini dan juga akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.²⁸¹ Melihat realitas masyarakat pengaruh globalisasi tidak hanya memberi dampak positif melainkan juga dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia terutama remaja. Apakah dengan memperketat usia pernikahan bisa menghindari dampak negatif tersebut.

Dewasa ini perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait batas minimal usia menikah masih sangat hangat diperbincangkan masyarakat dan para tokoh. Usia dewasa seorang anak pun berbeda dalam beberapa pengertian dan undang-undang di Indonesia. Angka pernikahan usia dini justru semakin meningkat. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sebaran pernikahan anak di seluruh provinsi di atas 10%. Bahkan di 23 provinsi, sebaran perkawinan

²⁷⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh, Alā Al-Madzāhib Al-Khamsah*, (Teheran, Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā'ah Wa An-Nasyri, 1998), Hlm. 240.

²⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

²⁸⁰ Penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁸¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 5

anak lebih besar dari 25%.²⁸² Pengadilan juga memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin. Para pegiat gender dan aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) lebih gencar menyuarakan pelarangan menikah usia dini. Mereka beranggapan bahwa menikah di usia dini hanya memiliki dampak buruk bagi para remaja, baik dari segi pendidikan, kesehatan ibu dan anak, kualitas perkawinan, dan lainnya. Hal tersebut tidak diimbangi dengan perspektif agama yang mengulik tentang usia minimal pernikahan. Karena dengan melihat realita perubahan sosial, maka hal tersebut penting untuk dikaji.

Teori kognitif sosial menekankan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam lingkungan sosial melalui pengamatan terhadap orang lain, yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kesehatan reproduksi, menurut BKKBN dan WHO, mencakup kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan sistem dan fungsi reproduksi, serta hubungan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan psikologis, menurut Aspinwall dan Schultz, menggambarkan fungsi psikologis yang baik dan positif, yang menjadi tujuan individu sehat untuk dicapai.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan membahas kualitas usia perkawinan menggunakan pendekatan multidisipliner. Dalam pendekatan multidisipliner, peneliti mencoba untuk mengkaji usia perkawinan yang ideal menurut al-Qur'an surat an-Nisaa' Ayat 5 dan 6 yang tidak memberikan batas usia perkawinan secara pasti dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu pengetahuan baik sosial kognitif, kesehatan reproduksi dan kesejahteraan psikologi, sehingga akan diambil kesimpulan terkait usia perkawinan yang ideal agar mencapai kualitas perkawinan dan diharapkan meminimalisir dampak dari perkawinan usia dini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen penelitian atau buku berupa tulisan yang berkaitan dengan usia ideal perkawinan dan mengkaji sudut pandang dari beberapa bidang ilmu terhadap usia perkawinan. Penelitian dengan metode analitik dengan pendekatan multidisipliner, akan diteliti dengan pendekatan terhadap disiplin ilmu kesehatan reproduksi, ilmu psikolog. Dengan teknik pengumpulan data berupa metode kepustakaan dan dokumentasi dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi. Dalam hal ini untuk menemukan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan maka,

²⁸² Badan Pusat Statistik, *Statistical Pocketbook of Indonesia*, Jakarta, 2020.

menentukan kualitas usia perkawinan di analisis dengan surat An-Nisa' ayat 5 dan 6 dalam karya tafsir Al-Misbah serta disiplin ilmu sosial dan sains.

Analisa data menggunakan metode deskriptif-induktif dengan mengedepankan pola induktif. Kualitas usia perkawinan ini akan disimpulkan dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari beberapa referensi dari disiplin ilmu sosial dan sains yang terkait dengan usia perkawinan untuk menggali informasi terkait dengan aturan perkawinan di usia dini, faktor penyebab dilaksanakannya perkawinan dini, dampak-dampak perkawinan dini dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.

Perkawinan Di Bawah Umur di Indonesia

Maraknya perkawinan di bawah umur di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan yang berkualitas. Hal ini disebabkan karena perkawinan di bawah umur telah nyata-nyata mengabaikan beberapa aspek penting sebagai prasyarat membangun rumah tangga seperti aspek kematangan psikologis, kecerdasan sosiologis juga kematangan medis dalam hal kesiapan organ reproduksi terutama bagi perempuan pelaku pernikahan di bawah umur. Untuk itu kemudian pemerintah negara republik Indonesia mengeluarkan aturan baru berupa ketentuan beracara dalam perkara dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku di seluruh pengadilan agama dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi nikah di bawah umur. Peraturan ini merupakan hal baru sebagai bentuk pembaruan dalam pengatur batas usia nikah di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk “menyeleksi secara ketat” atas pengajuan perkara dipensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Tujuan aturan ini adalah mengawal norma usia nikah sebagaimana termaktub dalam Undang undang No. 16 tahun 2019 yakni untuk laki laki dan perempuan ditetapkan pada usia 19 tahun. Peraturan ini bersifat “terobosan baru” sebagai langkah untuk menekan angka pernikahan di bawah umur di Indonesia, dengan tujuan idealnya adalah mewujudkan suatu perkawinan yang legal, berkualitas dan berdampak pada kemajuan negara republik Indonesia.

Surat An-Nisa Ayat 5 dan 6 menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika diacukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Dalam ayat tersebut makna *rusyd* berarti kecerdasan. M Quraish Shihabmenjabarkan tafsirannya tentang ayat ini, bahwa didalamnya tersurat perintah bagi wali untuk menguji anak-anak yatim dengan memperhatikan keadaan mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu melaksanakan perkawinan. Kemudian jika telah diketahui bahwa mereka memiliki kecerdasan (*rusyd*), yakni kepandaian untuk

memelihara harta serta kestabilan mental makawali dapat menyerahkan harta mereka. Sebab ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.

Sebagaimana pendapat M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah bahwa baligh sangat berbeda dengan *rusyid*. Makna dasar kata *rusyid* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Kemudian lahir kata *rusyid* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak dengan tepat. Orang yang telah memiliki akal secara sempurna disebut *rasyid* yang oleh Imam Al-Ghazali diartikan sebagai dia yang mengalir penanganannya dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari siapapun.

Melihat dari surat An-Nisa' ayat 6 di atas dapat diartikan jika kata baligh memberikan peluang untuk melakukan penafsiran yang berbeda-beda. Agama hanya memberi prinsipnya, sehingga mengenai kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah ijthadiyyah yang artinya siapapun masih bisa menggunakan nalar dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dalam tafsir Al-Mishbah surat An-Nisa' ayat 5, dewasa juga diartikan dengan seseorang yang cerdas dalam mengelola hartanya. Al-Qur'an memerintahkan untuk mendidik dan menguji kedewasaan anak "sampai usia menikah" (*balaghu an-nikah*) sebelum mempercayakan pengelolaan harta sepenuhnya. Maka dalam hal ini Al-Qur'an memberi isyarat perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual dari anak asuh yang belum memasuki usia perkawinan sebelum mempercayakan pengelolaan harta bendanya.

Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Sosial

Pada dasarnya anak-anak sekarang atau para remaja lebih mudah menerima perubahan dan mengikuti tren luar, mereka mudah membuka diri untuk hal baru dan mengikutinya. Sehingga berkaitan dengan perilaku remaja saat ini yang mudah bergaul dengan lawan jenis, lebih mementingkan urusan asmara daripada pendidikan. Sungguh situasi yang memprihatinkan, apalagi bagi orangtua. Situasi sosial yang susah untuk dicegah dan dikontrol adalah pesatnya perkembangan media massa baik cetak maupun elektronik yang juga mempengaruhi perilaku anak-anak. Sehingga saat mengetahui anaknya memiliki pasangan atau melakukan hubungan seks diluar nikah, maka orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya.

Dapat disederhanakan bahwa dalam situasi sosial saat ini, dimana masyarakat yang kurang mampu dan hidup ditengah tradisi yang mengikat cenderung menikahkan anaknya di usia yang muda. Karena bagi mereka baligh itu bukan ukuran usia dan hanya melihat dari perubahan fisik anak. Dan kecemasan akan pergaulan anak juga menjadi faktor

pendorong perkawinan anak. Bahkan bagi masyarakat yang mampu dan berpendidikan juga akan memilih menikah muda untuk menghindari seks bebas. Berdasarkan penjelasan yang dinyatakan Shufiyah, walaupun beberapa pendapat menyatakan bahwa menikah adalah upaya untuk menghindari seks bebas, namun dilihat dari kondisi saat ini, mayoritas para remaja belum terbiasa dengan penyelesaian berbagai tanggungjawab sehingga pernikahan dini tidak bisa diajukan sebagai solusi.

Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Kesehatan Reproduksi

Dari segi kesehatan, usia 16 dan 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan usia yang belum matang dalam hal reproduksi dengan kata lain bahwa usia dibawah 20 tahun merupakan rentang usia reproduksi yang tidak aman. Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa usia 19 tahun tidak menjamin remaja telah matang secara fisik, psikis, social maupun reproduksi. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 No. 23 yang memberikan penjelasan bahwa mereka yang masih usia 18 tahun masih disebut anak-anak. Menanggapi permasalahan meningkatnya angka kematian ibu dan anak berkaitan erat dengan usia perkawinan calon pasangan pengantin. Jika mereka menikah di usia 16- 19 tahun kebawah. Akan besar kemungkinan untuk hamil dan melahirkan sebelum usia 20 tahun dan hal tersebut beresiko bagi kesehatan ibu dan bayi. Kelahiran anak yang baik dalam ilmu kesehatan adalah apabila dilahirkan seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Oleh sebab itu, dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Dan apabila sudah terlanjur menikah yang masih dibawah usia, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan. Penerapan usia tersebut juga untuk memberikan hak-hak reproduksi bagi perempuan.

Sebagaimana pendapat Dr. Ali Sibran M tentang usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi pembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan diatas. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Batas usia tersebut dianggap sudah matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga menciptakan keluarga dengan kualitas perkawinan yang baik.

Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Psikologi

Dari segi psikis, usia 16-19 tahun dipandang belum siap melakukan perkawinan dengan segala akibatnya. Gadis kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang telah dielakkan oleh dunia kedokteran. Karena mempengaruhi kesehatan baik fisik maupun mental. Akibatnya seseorang yang belum siap menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga akan sering terjadi percekocokan.

Dalam ilmu psikologi seseorang yang telah mencapai kematangan mental dan psikis untuk memulai rumah tangga adalah di usia akhir remaja yaitu 21 atau 22 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Di usia ideal tersebutlah seseorang sudah dianggap matang secara psikologi baik emosi, kognisi dan sosial. Secara sosiologis pula, persoalan perkawinan berkaitan dengan keluarga terutama orangtua dan masyarakat. Terlebih orangtua yang bagaimanapun restu orangtua bagi anak merupakan hal yang menjadikan kesiapan bertambah. Bertambahnya kesiapan seseorang menjadikan mereka matang secara emosi dan mampu memupuk tanggung jawab dalam rumah tangga.

Ditinjau dari hikmah dan tujuan perkawinan, menurut penulis dalam usia remaja fokus pikiran mereka adalah dalam pencarian jati diri dan cenderung baru melihat hal-hal baru di luar lingkungan keluarganya dan belum tentu dapat memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri. Padahal secara psikologis kedewasaan merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja untuk mencari, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya.

Kesimpulan

Merujuk pada surat An-Nisa' ayat 5 dan 6 menegaskan bahwa pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Terdapat kata *rusydy* yang bermakna kesempurnaan akal dan jiwa. Menurut Quraish Shihab termasuk kriteria yang harus dimiliki sebelum menikah. Kualitas usia perkawinan menurut tafsir QS. An-Nisa' ayat 5 dan 6 adalah ketika seseorang telah baligh dan dewasa, yang artinya bukan hanya dari segi fisik namun juga kematangan mental, mampu mengelola keuangan, dapat bersikap dan bertindak dengan tepat. Implementasi usia perkawinan dalam penafsiran QS. An-Nisa' ayat 5 dan 6 Menurut Quraish Shihab bahwa batas usia perkawinan didasarkan pada kualitas diri seseorang, yaitu telah sempurna akalnya dan cerdas dalam mengelola harta. Hal tersebut sejalan dengan tujuan diberlakukannya batas usia perkawinan di Indonesia. Persoalan batas usia perkawinan ini merupakan wilayah ijtihadiyyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut. Sehingga menentukan usia yang berkualitas untuk menikah bisa ditinjau dari

beberapa aspek dan disiplin ilmu lain. Adanya Undang-Undang dan KHI yang mengatur batas usia perkawinan dirasa belum efektif dalam pelaksanaannya. Karena masih banyak masyarakat yang mencari celah hukum untuk menikah dibawah umur. Kualitas usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang. Hal tersebut sejalan dengan usia kematangan psikologis untuk memulai rumah tangga adalah di usia akhir remaja yaitu 21 atau 22 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Di usia ideal tersebutlah seseorang sudah dianggap matang secara psikologi baik emosi, kognisi dan sosial. Adapun dalam kondisi sosial yang terikat dengan tradisi cenderung mengawinkan anaknya di usia muda. Dan jika melihat pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan mafsadah memang menikah bukan hanya solusi tapi hal yang baik. Perlu adanya kerjasama yang seimbang untuk menghindari madharat dari pernikahan usia muda dan pesatnya perkembangan teknologi yang merubah tatanan sosial. Untuk menjaga norma usia nikah sebagaimana termaktub dalam UU No. 16 tahun 2019 yakni sembilanbelas tahun, maka pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman pemeriksaan perkara dispensasi nikah di bawah umur yang sekaligus mengisi kekosongan hukum sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Abadiyah, Y., Ardi, M. N., & Tulab, T. 2020. "Usia Dewasa dalam Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8(02): 377-390.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdullah, Amin. 2010. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, S. 2018. "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12(2).
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amina, S. N. 2022. "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama." *Jurnal El-Thawalib* 3(4): 641-654.
- Anggelia, A., & Purwanti, A. 2020. "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10(1): 109-126.

- Angraini, W., Amrullah, H., Febriawati, H., & Yanuarti, R. 2021. "Faktor Pendukung Pendewasaan Usia Perkawinan: Enabling Factors of Marriage Age Maturity." *Jurnal Bidan Cerdas* 3(4): 159-167.
- Apriyanti, Y. 2021. Pengaruh Batasan Usia Nikah dalam Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan). Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Syharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, M. Natsir. 1996. *Sari Buku Pintar Islam Seputar Al-Qur'an, Hadist dan Ilmu*. Bandung: Al Bayan.
- Assegaf, Abd. Rachman. 2007. *Desain Riset Sosial-Keagamaan: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Gama Media.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistical Pocketbook of Indonesia*. Jakarta.
- Baidan, Nashruddin. 2002. *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bandura. 1962. "Social Learning Through Imitation." In *Nebraska Symposium on Motivation*, edited by M. R. Jones, Vol. 10. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Baharuddin. 2015. "Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial dan Kebudayaan." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah* 9(2).
- Besterfield, Dale H. 2003. *Total Quality Management*. New Jersey: Pearson Education.
- Danang, Sunyoto. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Damanik, A. 2023. "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin." *DATIN LAW JURNAL* 4(1).
- DEPKES RI. *Modul Pelatihan Bimbingan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Petugas Kesehatan*. Jakarta: DEPKES RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Desy Lailatul Fitria dkk. 2009. "Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda." *Jurnal Pendidikan Geografi* 2(6).
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

- Engineer, Asghar Ali. 1994. Hak-Hak Perempuan dalam Islam. Translated by Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Fahmi, M. N. 2020. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia)." *Al-Majaalis* 8(1): 87-122.
- Fatma, Y. 2019. "Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18(2): 117-135.
- Fentiningrum, H. 2017. "Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dhari'ah." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4(1): 84-95.
- Fuad Hasan dan Koentjaraningrat. 1977. *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*. Jakarta: Gramedia.
- Garnika, E., Rayani, D., & Lukitasari, D. 2021. "Sosialisasi Resiko Non Klinis Pernikahan Usia Anak di SMAN I Gerung." *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 2(1): 98-103.
- Hasanah, U. 2022. "Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan pada Masa Covid-19." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22(1): 162-174.
- Hasibuan, S. Y. 2019. "Pembaharuan Hukum Perkawinan tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1(02): 79-87.
- Hasyim, Hasanah. 2013. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. 2020. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5(1): 34-61.
- Husni, S. M. 2022. "Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 pada Masa Pandemi Covid-19." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3(2): 113-128.
- Ilma, M. 2020. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2(2): 133-166.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 1998. *Al-Fiqh, AlāAl-Madzāhib Al-Khamsah*. Teheran: Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā'ah Wa An-Nasyri.
- Kurdi. 2016. "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Islam* 14.
- Lucyati, Alma. 2016. *Profil Kesehatan 2015*. Bandung: Dinas Kesehatan Jawa Barat.
- Mahfudz, L. 2022. "Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1(1): 49-67.

- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Marzuki. 2004. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press